



**PUTUSAN**

Nomor 89 PK/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. HENDRA SAPUTRA H.S. BIN H. MUH. SAING**, bertempat tinggal di Jalan Nenas Nomor 26 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Merpati Nomor 1 Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

**Hj. RINI MULIA SARI, S.H. H.S. BINTI H. MUH. SAING**, bertempat tinggal Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 33 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardiyanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kompleks Griya Golden Hill Blok K Nomor 3A Kelurahan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ZAINAL BIN H. MUH. SAING**, bertempat tinggal di BTN 1 Blok 10 Nomor 4 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
2. **Hj. ZAIDAR BINTI H. MUH. SAING**, bertempat tinggal bertempat tinggal di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 6

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021



Nomor 10 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung  
Bulu Kabupaten Bulukumba;

3. **Hj. ROSMINAH BINTI H. MUH. SAING**, bertempat tinggal di BTN I Blok A7 Nomor 13 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
4. **SULFAN PUTRA BIN H. MUH. SAING**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi (Cafe Sebatiq) Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu;
5. **SYAIFUL BAHRI BIN H. MUH. SAING**, bertempat tinggal di Jalan Dato Tiro Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andi Raja Nasution, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Hertasning Baru Nomor 12 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018;
6. **EVI DAMAYANTI BINTI H. MUH. SAING**, bertempat tinggal Jalan Nenas Nomor 26 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, di bawah perwalian Sulfan Putra Bin H. Muh. Saing;
7. **Hj. RATIAH BINTI ITUNG**, bertempat tinggal di Sampeang Dusun Destamar Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
8. **ABY TODINGAN BINTI TODINGAN**, bertempat tinggal di BTN Bosowa Blok K-2 Nomor 1 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa H. Muh. Saing Bin Sarro semasa hidupnya telah menikahi istri-istrinya masing-masing bernama:
  - Istri pertama (1) bernama Hj. Ratiah Binti Itung menikah pada tahun 1964 dan bercerai hidup pada tahun 1984 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak;
  - Istri kedua (2) bernama Siti Mujaenah Binti Mustafa menikah pada tahun 1967 dan meninggal pada tahun 1982 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lain:
    1. Zainal Bin H. Muh. Saing;
    2. Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing;
    3. Hj. Rosminah Binti H. Muh. Saing;
    4. Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing;
    5. Sulfan Putra Bin H. Muh. Saing;
  - Istri ketiga (3) bernama Hj. Nursiah Binti Gassing menikah pada tahun 1983 dan meninggal pada tahun 2016 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:
    1. H. Hendra Saputra Bin H. Muh. Saing;
    2. Hj. Rini Mulia Sari Binti H. Muh. Saing;
  - Istri keempat (4) bernama A. Suriani Binti A. Abu Hasyim menikah pada tahun 2000 dan meninggal pada tahun 2005 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Evi Damayanti Binti H. Muh. Saing;
  - Istri kelima (5) bernama Aby Todingan Binti Todingan menikah pada tahun 2007 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah ahli waris dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama istri ketiga Hj. Nursiah Binti Gassing;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 2 (Zainal Bin H. Muh Saing), Tergugat 3 (Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing), Tergugat 4 (Hj. Rosminah Binti H. Muh Saing), Tergugat 5 (Sulfan Putra Bin H. Muh. Saing), Tergugat 6 (Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing) adalah ahli waris dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama istri kedua Siti Mujaenah Binti Mustafa;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat 7 (Evi Damayanti Binti H. Muh. Saing) adalah ahli waris dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama istri keempat bernama A. Suriani Binti A. Abu Hasyim;
6. Menyatakan bahwa Tergugat 9 (Aby Todingan Binti Todingan) adalah ahli waris karena perkawinan (istri kelima) dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro;
7. Menyatakan harta peninggalan Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama istri pertama Hj. Ratiah Binti Itung dan istri ketiga Hj. Nursiah Binti Sanusi sebagaimana yang terperinci dalam gugatan angka romawi II poin 1 sampai poin 73 adalah *boedel* warisan yang masih utuh dan belum terbagi;
8. Menyatakan *boedel* warisan yang terperinci dalam gugatan angka romawi II poin 3 sampai poin 73, yang status kepemilikannya telah berubah dan diatasnamakan Penggugat maupun Tergugat 1 adalah prakarsa/keinginan sepihak (tidak transparan) dari Pewaris Hj. Nursiah Binti Gassing sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan seluruh alas hak yang terbit dari proses perubahan status kepemilikan serta menjadi dasar penguasaan *boedel* warisan sebagaimana dimaksud pada petitum poin 8 tersebut di atas adalah tidak mengikat;
10. Menyatakan *boedel* warisan yang terperinci dalam gugatan angka romawi II poin 1 sampai poin 73, baik yang berada di bawah penguasaan Penggugat dan Tergugat 1 maupun penguasaan ahli waris lainnya (Tergugat 2, 4 dan 6) harus dibagi sesuai porsi hak masing-masing ahli waris dan hak dari Tergugat 8;
11. Menghukum Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Zainal Bin H. Muh. Saing), Tergugat 4 (Hj. Rosminah Binti H. Muh. Saing), Tergugat 6 (Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing), Tergugat 9 (Aby Todingan) untuk melepaskan seluruh *boedel* warisan yang berada di bawah penguasaannya serta menyerahkan bagian masing-masing dari para ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan kelak;
12. Menyatakan jika pembagian *boedel* warisan tidak dapat dilakukan secara

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



natura maka *boedel* warisan dimaksud dinyatakan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Tergugat VIII dan seluruh ahli waris sesuai porsi haknya masing-masing;

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan mengandung *gemis aanhoeda nigheid*;
4. Objek gugatan sudah terbagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kesemuanya adalah harta warisan yang harus dimasukkan ke dalam *boedel* warisan dan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris H. Muh. Saing dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek berupa:

2.1 Hasil pengelolaan objek sengketa (tanah dan bangunan hotel Arini 1 yang terletak di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/1979, SU Nomor 694/1980 dan Akta Jual Beli Nomor 100/2002, Akte Jual Beli Nomor 05/2004 seluas lebih kurang 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Panca Trisna;
- Sebelah Timur dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Muhaimin;
- Sebelah Barat dengan empang milik H. Muh. Saing;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021



2.2 Hasil pengelolaan objek sengketa (tanah dan bangunan hotel Arini 2 yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1706/2005, SU Nomor 85/2005 atas nama Hj. Nursia, H. Hendra Saputra, Hj. Rini Mulia Sari seluas 569 (lima ratus enam puluh sembilan) meter persegi beserta tambahan lokasi tanah dan bangunan seluas 100 (seratus) meter persegi atas nama Hj. Rini Mulia Sari berdasarkan jual beli dari H. Muhaya pada tahun 2015, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah H. Syamsul Bahri;
- Sebelah Timur dengan gudang milik ABC;
- Sebelah Selatan dengan rumah milik H. Makkasau;
- Sebelah Barat dengan jalan;

2.3 Seluruh piutang usaha koperasi Cahaya Alam yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 33 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Akta Pendirian Nomor 005/BH/KDK.2011/II/1999 atas nama Hj. Nursiah Binti Gassing dan H. Hendra Saputra HS;

2.4 Uang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

2.5 Dua unit rumah yang terletak di BTN Pao-Pao Makassar sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2009/PA.Blk. yang saat ini dalam penguasaan Tergugat 5 Konvensi;

3. Menyatakan harta warisan yang telah beralih status kepemilikannya baik kepada Tergugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat I Konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris yang lain (ahli waris H. Muh. Saing) adalah melawan hak dan melawan hukum serta tidak mengikat bagi para ahli waris yang lain dan dikembalikan seperti keadaan semula yaitu atas nama pewaris (H. Muh. Saing);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh objek sengketa yang dikelompokkan ke dalam *boedel* waris;

Bahwa terhadap gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Blk. tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PTA.Mks. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 210 K/Ag/2020 tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Ag/2020 tanggal 28 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 20 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti-bukti baru (Novum) kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Ag/2020 tanggal 28 April 2020 *Jo.* Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Blk. tanggal 18 Juni 2019;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 107/Pdt.G/2019/PTA.Mks. tanggal 04 November 2019;

*Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan.
5. Menghukum Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan/mengembalikan semua obyek sengketa ke dalam *boedel* warisan dan dibagi kepada para ahli waris sesuai porsi haknya masing-masing;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Mei 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 2:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim dalam Putusan *Judex Juris* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa novum yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang harus berupa akta otentik yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, sebagaimana maksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **H. Hendra Saputra H.S. Bin H. Muh. Saing**, tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. HENDRA SAPUTRA H.S. BIN H. MUH. SAING**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 89 PK/Ag/2021



Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.490.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005